



P U T U S A N

Nomor 1188 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **BURHANUDIN Alias BUR;**
Tempat Lahir : Karang Subagan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/14 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang (Kadus Karang Subagan);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1188 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN Alias BUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHANUDIN Alias BUR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam putih;
 - 16 (enam belas) gambar *screenshot* Facebook;Dipergunakan dalam perkara atas nama H. Hamzan Wadi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Mtr, tanggal 15 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN Alias BUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1188 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHANUDIN Alias BUR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam putih;
- 16 (enam belas) gambar screenshot Facebook;

Dipergunakan dalam perkara atas nama H. Hamzan Wadi;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PID.SUS/2019/PT MTR tanggal 28 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN.Mtr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta-Kas/Pid.Sus/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1188 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 16 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah membagikan sebuah tulisan di dinding facebook dengan akun Burhan Han milik Terdakwa dengan kata-kata "TERNYATA MEREKA MATI RASA NDK PUNYA HEART". Terdakwa membagikan tulisan tersebut karena tidak setuju dengan pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diketuai oleh Saksi Humaidi dan tulisan Terdakwa di akun Facebook-nya tersebut telah dikomentari

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1188 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi H. Hamzan Wadi dengan akun Aji Paytren, saksi Noviardi dengan akun Novi Nizam Kinan, saksi Muhajirin dengan akun Jirin dan Toni Iswanto dengan akun Suaeb sehingga tulisan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Humaidi selaku Ketua PTSL merasa dipermalukan dan nama baiknya menjadi jelek;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah memberikan alasan-alasan yang cukup mengenai penjatuhan pidana percobaan tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1188 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1188 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)